

PENEGAKAN HUKUM KAMPANYE POLITIK MEDIA ELEKTRONIK PILKADA KOTA PEKALONGAN

Farhiyah, Kholil Said

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan

farhiyah1508@gmail.com

Abstract

The implementation of the Pekalongan Regional Head Election in 2020 was carried out during covid-19, where all campaign activities were carried out through electronic mass media. What was previously done directly, but in the implementation of the 2020 Pekalongan Pilkada campaign was carried out through electronic mass media or through social media. In the case of an unscheduled campaign that occurred in the 2020 Pekalongan Mayor and Deputy Mayor Elections, KPU Regulation Number 11 of 2020 clearly regulates the methods, techniques and schedules for implementing the campaign. However, in practice in the field, there are still problems. Where the schedule for implementing campaigns in electronic mass media, social media, print media is carried out from November 22, 2020 to December 5, 2020, in its implementation there are still many who violate these provisions. Cases of unscheduled campaigns were carried out by supporters of candidate pairs number 1 (one) and number 2 (two). In this case, it has gone to court and there has been a verdict. The formulation of the problem (1) How is the law enforcement of electronic mass media-based political campaigns in the 2020 Pekalongan Mayor and Deputy Mayor Elections? (2) What are the legal consequences of violations of electronic mass media-based political campaigns in the 2020 Pekalongan Mayor and Deputy Mayor Elections?

Keywords: Campaign, Electronic Media, Law Enforcement, Legal Consequences, Regional Election

Abstrak

Pelaksanaan Pilkada Pekalongan Tahun 2020 dilaksanakan pada saat covid-19 yang mana semua aktivitas kampanye dilaksanakan melalui media massa elektronik. Yang sebelumnya dilakukan secara langsung, tetapi pada pelaksanaan kampanye Pilkada Pekalongan Tahun 2020 dilakukan dengan melalui media massa elektronik atau melalui media sosial. Pada kasus kampanye di luar jadwal yang terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dalam peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 sudah jelas mengatur tentang metode, teknis dan jadwal pelaksanaan kampanye. Namun dalam praktik di lapangan masih menuai problem. Yang mana jadwal pelaksanaan kampanye di media massa elektronik, media sosial, media cetak dilakukan mulai tanggal 22 November 2020 sampai 5 Desember 2020 dalam pelaksanaannya masih banyak yang melanggar ketentuan tersebut. Kasus kampanye di luar jadwal dilakukan oleh pendukung



pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 2 (dua). Dalam kasus ini sudah naik pengadilan dan sudah ada putusannya. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimana penegakan hukum kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020? (2) Bagaimana akibat hukum pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020?

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Akibat Hukum, Kampanye, Media Elektronik, Pilkada*

Pendahuluan

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 2020 ini menuai problematika bagi Pemerintah maupun masyarakat, hal ini disebabkan oleh ancaman yang datang dari wabah *covid-19* sehingga menciptakan kewaspadaan ekstra kepada Pemerintah dan masyarakat di seluruh daerah, dikarenakan wabah *covid-19* berpotensi melemahkan imunitas dan kesehatan seseorang bahkan kematian.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi Bencana Non-alam *Covid-19*. KPU juga mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Covid-19*. Peraturan KPU tersebut pada dasarnya melarang kampanye yang sifatnya mengumpulkan massa namun tetap mengizinkan untuk melakukan kampanye melalui media dalam jaringan (daring) ataupun media sosial (medsos). Sehingga pelaksanaan kampanye pada Pilkada 2020 tidak seperti kampanye pada masa Pilkada sebelumnya, peserta Pilkada dituntut untuk bisa menyesuaikan pelaksanaan kampanye melalui daring atau *online* yaitu dengan membuat akun media sosial sebagai media yang efektif untuk melakukan kampanye kepada masyarakat. sehingga mendorong setiap kandidat agar berinovasi dan berkreasi dalam melakukan kampanye secara *online*.

Jadwal Pelaksanaan Kampanye menggunakan media massa, elektronik dan cetak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 tercantum pada ketentuan KPU Kota Pekalongan No. 90/PP.01.2-Kpt/3375/Kpu-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kota Pekalongan No. 150/PP.01.2-Kpt/3375/Kpu- Kot/IX/2019 Mengenai Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020. Pelaksanaan kampanye dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020 sampai pada tanggal 5 Desember 2020 yaitu menggunakan media massa, cetak dan elektronik.

Dengan adanya media sosial, di era sekarang ini partisipasi publik dalam kampanye menjadi lebih berkembang. Kampanye sebagai aktivitas komunikasi politik di era digital dapat menggunakan media jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan *Instagram*. Selain itu situs berbagi video seperti *youtube* juga menjadi media yang penting untuk berkampanye. Mengenai kampanye disebutkan bahwa penggunaan medsos dibatasi 10 akun untuk setiap jenis aplikasi dengan memuat paling sedikit visi, misi, dan program peserta Pemilu. Pendaftaran akun media sosial dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye, akun media sosial wajib ditutup pada hari terakhir masa kampanye.

Kampanye media elektronik atau di medsos pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 ternyata masih banyak menuai permasalahan yang tadinya dimaksudkan oleh para pembentuk Undang-Undang sebagai efektivitas dan efisiensi untuk penyelenggaraan pemilu faktanya justru menuai banyak problem. Dalam masa kampanye pemilihan umum, media massa elektronik ini memiliki potensi besar untuk mempengaruhi masyarakat dalam menggalang dukungan. Dengan adanya hal tersebut, tidak sedikit kandidat melakukan segala cara untuk meraih dukungan masyarakat melalui media massa elektronik dan menjadikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut.

Pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 terjadi pelanggaran yang mana peraturan PKPU No.11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang mana peraturan ini belum sesuai di lapangan. Permasalahan atau pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan kampanye di media elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 yaitu kasus kampanye di luar jadwal lebih tepatnya kampanye di media sosial di luar jadwal yang dilakukan oleh paslon Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. dan H. Moch. Machrus, Lc., M.Si. paslon H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP pada kasus ini sudah naik ke Pengadilan.

Pertama, kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. dan H. Moch. Machrus, Lc., M.Si dari pencarian iklan berbayar di media elektronik berupa *facebook* dengan kata kunci “Balgis Machrus” ditemukan 6 iklan kampanye politik yang diluncurkan pada Oktober 2020 dengan sponsor yang mendanai seseorang bernama Mohamad Azmi. Kedua, kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP dari pencarian iklan berbayar di media elektronik berupa

facebook dengan kata kunci “Afzan Arslan Djunaid” ditemukan 18 iklan kampanye politik yang diluncurkan pada Oktober 2020 dengan sponsor yang mendanai seseorang bernama Muhammad Falakhi.

Pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 yang seharusnya dilakukan mulai tanggal 26 September 2020 sampai 5 Desember 2020, kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik mulai tanggal 22 November 2020 sampai 5 Desember 2020. Tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/Kpu-Kot/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 150/PP.01.2- Kpt/3375/Kpu-Kot/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020. Pada peraturan ini dalam pelaksanaan di lapangan belum sesuai, yang mana pasangan calon (paslon) Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. dan H. Moch. Machrus, Lc., M.Si, melakukan kampanye melalui medsos di luar jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU Kota Pekalongan yaitu pada tanggal 23 Oktober 2020, terdapat iklan kampanye di medsos melalui akun *Facebook* milik Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. dan H. Moch. Machrus, Lc., M.Si.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *top-down* dan dengan teknik pengambilan data dengan observasi dan wawancara.

Pembahasan

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah seperangkat proses guna mencerminkan nilai, gagasan, dan cita-cita yang imajiner dan mewakili tujuan hukum. Tujuan hukum terdiri dari nilai kebenaran dan keadilan. Pengertian lain dari penegakan hukum yaitu suatu proses yang bertujuan menghasilkan keinginan hukum menjadi sebuah fakta. Keinginan hukum disini diartikan sebagai pikiran-pikiran dewan pembentuk perundang-undangan yang di rumuskan dalam sebuah peraturan hukum. Penegakan hukum sampai pada penciptaan hukum selama proses tersebut. Aturan hukum, yang merupakan hasil dari proses legislatif, dapat menjamin bagaimana penegakan hukum dilakukan. Kenyataannya, penegakan hukum dalam prosesnya melambung dalam hal pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum. Pada struktur

kenegaraan yang modern, penegakan hukum memiliki tugas yang mana tugas tersebut dilakukan oleh elemen *eksekutif* dan dijalankan oleh *birokrasi* dari eksekutif tersebut, hal ini disebut sebagai birokrasi penegakan hukum.

Lawrence Meir Friedman berpendapat bahwa ada tiga faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum. Bagian selanjutnya akan membahas lebih lanjut di bawah ini :

1. Substansi Hukum: Sebuah sistem penting yang memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah sebuah hukum diberlakukan atau tidak. Dalam konteks ini, substansi dipahami sebagai produk sampingan dari mereka yang bekerja dalam sistem hukum, seperti keputusan yang mereka buat atau peraturan baru yang mereka kembangkan.
2. Struktur Hukum/Pranata Hukum: kerangka struktural yang menentukan apakah hukum diterapkan secara efektif atau tidak. Kejaksanaan, kepolisian, pengadilan, dan lembaga eksekusi pidana (Lembaga Pemasyarakatan/Lapas) merupakan struktur hukum menurut UU No. 8 Tahun 1981.
3. Budaya Hukum: Lingkungan kekuatan sosial dan gagasan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum dipatuhi, diabaikan, atau disalahgunakan dikenal sebagai budaya hukum.

Tujuan penegakan hukum yaitu antara lain :

1. Alat untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat, yaitu :
 - a. Hukum memberikan batasan. Dalam artian ada perilaku terlarang yang wajib dihindari, dan ada kewajiban yang wajib ditaati.
 - b. Hukum merupakan alat yang bertujuan guna mempermudah proses hubungan sosial dalam bermasyarakat, oleh sebab itu kebutuhan yang berbeda-beda yang bertentangan dapat terpecahkan.
2. Mempunyai tujuan untuk memanipulasi masyarakat dari kondisi sosial khusus dan tidak diinginkan ke kondisi sosial yang diinginkan.
3. Terciptakan keadilan, baik keadilan substantif ataupun procedural. Di sini, keadilan procedural mengacu pada pembelaan hak-hak hukum dan HAM oleh para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Keputusan yang dibuat oleh hakim dalam suatu kasus berdasarkan hati nurani dan kejujuran disebut sebagai keadilan substantif.

Pelanggaran pidana pemilihan umum yang merupakan pelanggaran ketentuan pidana

diatur dalam undang-undang yang yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam pemilihan kepala daerah, ketentuan pidananya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan dasar hukum pemilihan kepala daerah saat ini. Selain ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur secara langsung mengenai pemilihan umum seperti disebutkan, dalam praktiknya terdapat juga pelanggaran-pelanggaran pidana umum yang termuat dalam KUHP yang juga dilanggar baik oleh peserta, penyelenggara maupun pemilih dalam setiap pemilihan umum.

Jika dilihat ketentuan pidana yang terdapat dalam berbagai undang-undang mengenai pemilihan umum seperti yang disebut terdapat banyak sekali ketentuan pidana yang diatur. Dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat 66 Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana, dari Pasal 488 sampai Pasal 554. Pengaturan tindak pidana pemilu dalam UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pun terdapat 35 jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198.

B. Konsep Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yaitu sarana untuk pemimpin politik mendapatkan keabsahan dalam pemerintahan serta menjadika sebuah cara dari proses pergantian pemimpin secara konsitusional dalam proses bernegara. Menurut ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (1) bahwa : *“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sebuah alat/sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Berdasarkan uraian di atas maka mengenai pelaksanaan pemilhan umum haruslah dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk itu dijadikan asas pemilihan umum, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Langsung, dapat di jelaskan bahwa masyarakat sebagai pemilih berhak menentukan dengan cara langsung dalam pemilihan umum sesuai keinginanya sendiri tanpadorongan orang lain.
- b. Umum, bahwa pemilihan umum terbuka bagi semua warga Negara yang sudah

mencukupi syaratnya, dengan tidak memandang jenis kelamin, suku, pekerjaan, agama, ras, daerah asal, dan status sosial dalam masyarakat.

- c. Bebas, artinya setiap warga negara yang telah mencukupi syarat menjadi pemilih dalam pemilihan umum sudah dapat menentukan mana yang berhak, siapa yang dianggap mampu mewujudkan keinginannya tanpa adanya tindasan dan paksaan.
- d. Rahasia, yang artinya memutuskan pilihannya, mereka yang menentukan pilihannya, pemilih akan terjamin kerahasiaannya terkait siapa pilihannya.
- e. Jujur, yang artinya pihak-pihak yang ada didalam pemilihan umum hendaknya bertindak serta bersikap jujur dalam proses pelaksanaan sesuai regulasi perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.
- f. Adil, yang artinya selama pelaksanaan pemilihan umum, semua peserta dan pemilih harus diperlakukan sama dan bebas dari penyelewengan oleh pihak manapun.

2. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dengan mekanisme yang berbeda-beda, ada yang menggunakan pola penunjukkan, pilkada melalui DPRD, dan pilkada secara langsung. Pilihan masing-masing pola tersebut sangat bergantung pada pemegang kekuasaan. Pergantian pemegang kekuasaan maupun masuknya rezim baru dalam suatu kekuasaan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pilkada selama ini. Masing-masing penguasa atau rezim mengambil kebijakan yang berbeda-beda.

Pemilihan Walikota, Wakil Walikota, Bupati, Wakil Bupati, dan Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemudian disebut dengan “Pemilihan” merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di suatu daerah baik daerah kabupaten/kota atau provinsi yang bertujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, serta Gubernur dan Wakil Gubernur dengan cara demokratis dan langsung. Setiap 5 (lima) tahun sekali, pemilu ini diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pemilihan kepala daerah yang bersifat demokratis dapat menjadi simbol serta tolak ukur demokrasi Indonesia modern ketika hasilnya mencerminkan kontribusi dan harapan rakyat dan dilaksanakan dalam suasana terbuka dengan menjunjung tinggi pendapat dan berserikat.

Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 menjelaskan dasar konstitusional pemilihan kepala daerah yakni “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten*

dan kota dipilih secara demokratis". Kata "demokratis" disini mempunyai 2 (dua) arti baik pemilihan yang bersifat langsung ataupun tidak langsung yaitu dari DPRD. Keputusan kebijakan pemilihan kepala daerah diserahkan kepada legislatif, oleh karena itu sering disebut *open legal policy*.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada tanggal 11 Agustus 2020. Menurut peraturan tersebut menyatakan bahwasanya di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, pemilihan walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, serta jabatan-jabatan lainnya, tetap dapat dilaksanakan secara terhormat dan demokratis demi menjaga stabilitas politik dalam negeri.

C. Konsep Kampanye

Kampanye politik merupakan tindakan politik yang terorganisasi oleh komunikator profesional yang dikenal dengan sebutan tim sukses, konsultan politik atau kampanye, manajer kampanye, atau spin doktor. Kampanye politik adalah sebuah peristiwa yang bisa didramatisasi. Supaya kampanye politik dapat mencapai sasaran seperti yang diinginkan, diperlukan manajemen kampanye yang baik dan mampu mengembangkan sebuah konsep kampanye secara total. Dimulai dengan perumusan gagasan vital atau tema kampanye yang persuasif. Kemudian menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi sehingga mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Perencanaan kampanye politik sangat menentukan keberhasilan komunikasi politik. Peran penting kampanye politik dalam aktifitas politik menuntut para politikus untuk mengelola kampanye politik secara serius. Oleh karena itu, kampanye politik sudah harus dilakukan dari awal perencanaan politik. Tahapan kampanye berkaitan dengan jangkauan dan situasi khalayak.

Pada Pasal 1 ayat (15) Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa : *"Kampanye Pemilihan yang kemudian dikatakan dengan Kampanye yaitu suatu aktifitas bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan Pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, dan program kerja calon Walikota dan calon Wakil Walikota, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon*

Gubernur dan calon Wakil Gubernur”.

1. Kampanye Berdasarkan Jenisnya

Pada dasarnya ada beberapa jenis kampanye yaitu pembahasan tentang motif dibalik pelaksanaan aktifitas kampanye. Motivasi ini pada dasarnya memutuskan kampanye ke arah mana berjalan dan tujuan apa yang ingin dicapai, sehingga nilai di dalamnya berkaitan dengan dorongan dan tujuan kampanye. Menurut Larson dalam Venus kampanye berdasarkan orientasinya ada tiga jenis yaitu :

- a. *Product-oriented campaigns* yaitu kampanye yang berpusat pada suatu produk. Istilah lain yang biasa digunakan pada jenis kampanye ini adalah kampanye bisnis atau kampanye perusahaan. Biasanya terjadi di sebuah lingkungan pembisnis. Motif yang mendasarinya adalah keuntungan finansial.
- b. *Candidate-oriented campaigns* yaitu kampanye yang mengarah pada kandidat dan disebut sebagai kampanye politik (*political campaign*) karena biasanya didorong oleh tujuan untuk mendapatkan keuntungan politik.
- c. *Ideologically or cause oriented campaigns* yaitu kampanye yang mengarah kepada tujuan khusus, yang dalam istilah Kolter bisa dikatakan sebagai “*sosial change campaigns*”, yakni kampanye yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial berasal dari perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

2. Kampanye Berdasarkan Medianya

Nimo berpendapat bahwa Berdasarkan medianya kampanye memiliki beberapa jenis, yaitu :

- d. Kampanye Tatap Muka. Dalam artian kampanye yang dijalankan oleh actor utama masyarakat bertujuan menguatkan suatu kalangan yang setia serta mempromosikan suatu sikap pribadinya. kampanye ini memiliki bentuk yaitu tatap muka seperti debat kandidat, orasi kandidat dan terjun ke lapangan atau blusukkan langsung yang dilaksanakan oleh kandidat.
- e. Kampanye Elektronik. Informasi/data yang dibuat/dihasilkan, diakses, dan didistribusikan dengan menggunakan bentuk elektronik, energi elektromekanis, atau teknologi lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik disebut sebagai media elektronik. Media elektronik disini merupakan media/saluran kampanye massa. Yang tergolong kedalam media elektronik yaitu radio, televise, film, slide, video, internet, media dalam jaringan (online), telepon (*handphone*) juga termasuk alat komunikasi

politik yang bermanfaat.

- f. Kampanye Cetak. Kampanye ini tetap menjadi sarana penting bagi kandidat politik untuk saling komunikasi oleh khalyak umum. Kampanye ini berbentuk (sebaran, poster, brosur, foto, spanduk, baliho, dll).

Pada Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU RI No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan umum mengatur Metode dan jadwal, ada 9 Metode kampanye yaitu :

- a. Media Sosial;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Pertemuan terbatas;
- d. Rapat umum;
- e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
- f. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- g. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- h. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan dan;
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Kampanye Secara Umum

Kampanye sebagai komunikasi yang terencana serta memiliki beberapa tujuan yaitu :

- a. Memiliki tujuan membangun perubahan terkait tataran pemahaman kognitif. Pada bagian ini, akibat yang diperlukan yaitu menumbuhkan kesadaran, perubahnya kepercayaan atau tumbuhnya pengetahuan khalayak umum terkait masalah tertentu.
- b. Kampanye dimaksudkan pada berubahnya suatu perilaku. Bertujuan untuk membentuk kepedulian, simpati, rasa suka, atau keberpihakan massa pada masalah- masalah yang menjadikan sebuah tema kampanye.
- c. Pada tahap akhir yaitu aktifitas kampanye yang ditunjukkan untuk mengganti suatu sikap massa dengan cara actual serta terukur.

D. Pelaksanaan Kampanye Politik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Menggunakan Media Massa Elektronik

1. Gambaran Pilwal Pekalongan Tahun 2020

Pemilhan umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 (selanjutnya disebut Pilkada Pekalongan 2020 atau Pilwali Pekalongan Tahun 2020) yaitu pemilihan

umum domestik yang dilakukan dikota Pekalongan. Pemilihan Umum atau Pilwali Pekalongan Tahun 2020 dilangsungkan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode 2021-2024. Pada Pelaksanaan Pemilihan umum ini diikutsertai dua pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota yaitu :

Tabel 1. Daftar Penetapan Pasangan Calon

NO.	Pasangan Calon	Partai Pengusul
1.	H. Achmad Afzan Arslan Djunaidi,SE. (Calon Walikota) dan H. Salahudin, S.TP. (Calon Wakil Walikota)	<ul style="list-style-type: none"> ● PDI Perjuangan ● PPP ● PAN
2.	Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. (Calon Walikota) dan H. Moch. Machrus, Lc., M.Si. (Calon Wakil Walikota)	<ul style="list-style-type: none"> ● Golongan Partai ● PKB ● PKS ● Gerindra ● Partai NasDem

Sumber: SK KPUD Kota Pekalongan No. 216 Penetapan Paslon

Pada tanggal 15 hari selasa bulan desember tahun 2020. KPU kota Pekalongan mengadakan rekapitulasi hasil perhitungan suara bertempat di Aula KPU Kota Pekalongan, jalan Sriwijaya Nomor 17 Kota Pekalongan. Pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 diawasi oleh Bawaslu Kota Pekalongan, serta disaksikan oleh Saksi Paslon. Dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan diadakan penjumlahan data-data dari seluruh Kecamatan dan wilayah kota Pekalongan dengan hasil suara dari dua Paslon sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan Suara

No.	Data Hasil Suara Paslon	Jumlah
A.	H. Achmad Afzan Arslan Djunaidi,SE. H. Salahudin, S.TP. Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. H. Moch. Machrus, Lc., M.Si.	94971 76916
B.	Jumlah Suara Sah	171887
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	5812
D.	Jumlah Suara Sah & Jumlah Suara Tidak Sah	177699

Sumber: SK No 432 Penetapan Rekapitulasi Suara

Keputusan KPU Kota Pekalongan No. 9/Pl.02.7-Kpt/3375/Kpu-Kot/I/2021 tentang Penentuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020. Menentukan pasangan calon nomorurut 1 (satu) yakni H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dengan meraih suara sejumlah 94.971 (sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) suara atau 55,25% (lima puluh lima koma dua puluh lima) persen dari hasil jumlah suara yang sah.

Hak pilih yakni hak setiap warga negara guna memilih wakil dan dipilih melalui pemilihan yang demokratis sebagai wakil lembaga perwakilan rakyat. Rekapitulasi tingkat kabupaten atau kota Pekalongan memperoleh data, baik data pemilih dan pengaplikasian hak pilih, aplikasi hak pilih, dan data pemilih disabilitas dalam hal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

NO.	Uraian		
	Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih		Jumlah Akhir
A.	Data Pemilih		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	111329
		PR	111338
		JML	222667
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	201
		PR	125
		JML	326
	3. Jumlah Pemilih tidak Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK	649
		PR	674
		JML	1323
	Jumlah Pemilih (A.1, A.2, A.3)	LK	112179
		PR	112137
JML		224316	
B.	Pengguna Hak Pilih		Jumlah Akhir
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	LK	84374
		PR	91726
		JML	176100
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih(DPPH)yang Menggunakan Hak Pilihnya	LK	170
		PR	106
		JML	276
	3. Jumlah Pemilih tidak Terdaftar dalam DPTyang Menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK	649
		PR	676
		JML	1323
	Jumlah Pemilih (B.1, B.2, B.3)	LK	85193
		PR	92506
	JML	177699	

NO.	URAIAN		
	Data Pemilih Disabilitas		Jumlah Akhir
1.	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas	LK	313
		PR	270
		JML	583
2.	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	LK	195
		PR	185
		JML	380

Sumber: SK No 432 Penetapan Rekapitulasi Suara

2. Kampanye Politik Berbasis Media Massa Elektronik Pada Pilwal Pekalongan Tahun 2020

Kampanye Pemilihan Umum Walikota Pekalongan Tahun 2020 dilaksanakan dengan cara yang berbeda dengan kampanye periode sebelumnya, yang mana periode sebelumnya dilaksanakan dengan cara langsung (kampanye tatap muka). Namun pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Walikota Pekalongan Tahun 2020 dengan menggunakan media massa, cetak dan media elektronik. Hal ini karena adanya ancaman wabah *covid-19* menjadikan kewaspadaan lebih terutama bagi pemerintah dan masyarakat. Wabah ini dapat melemahkan kekebalan imunitas dan kesehatan seseorang bahkan sampai pada kematian, hal ini dikarenakan pemerintah melarang kegiatan yang mengumpulkan banyak massa. Perubahan sistem kampanye ini menjadikan KPU dalam menyelenggarakan kegiatan kampanye pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dengan menggunakan media elektronik atau medsos. Karena adanya pandemi sehingga mengharuskan untuk tidak mengadakan kegiatan yang banyak mengumpulkan massa yaitu dengan melakukan kampanye menggunakan media elektronik atau medsos.

Regulasi yang mengatur terkait teknis pada pelaksanaan kampanye termasuk kampanye melalui media massa, cetak dan media elektronik diatur dalam Keputusan KPU RI No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 terkait Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Keputusan KPU Kota Pekalongan No. 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2020 terkait Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kota Pekalongan No. 150/PP.01.2-Kpt/3375/KPI-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020.

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020

ada beberapa tahapan Penyelenggaraan yang harus dilaksanakan salah satunya adalah tahapan kampanye, bahwa aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Menjadi, Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana *Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

a. Akun Media Sosial

Setiap Paslon diwajibkan untuk mendaftarkan akun media sosialnya ke KPU dengan cara mengisi Formulir Onlin, akun yang sudah di daftarkan menjadi akun resmi paslon. Akun media sosial harus didaftarkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye akbar, dan harus ditutup pada hari terakhir kampanye. Pada pelaksanaan kampanye, bahwasanya hanya dibatasi 10 akun saja penggunaan media sosial untuk setiap jenis aplikasi yang mencakup program, visi, dan misi peserta Pemilu. Ketentuan setiap pasangan calon wajib mendaftarkan media sosialnya ke KPU, tertuang dalam Pasal 47 ayat 3 dan ayat 4 PKPU RI No. 11 Tahun 2020.

Tabel 4. Daftar Akun Media Sosial

NO.	Nama Paslon :		
	Jenis Aplikasi	Akun Media Sosial	Pengelola Akun Media Sosial
	Media Sosial		
1.	Facebook	Aladin For Pekalongan	M. Akhi Falakhi, S.Kom
2.	Instagram	Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)	M. Akhi Falakhi, S.Kom
3.	Twitter	Aladin For Pekalongan (@aladin pkl)	M. Akhi Falakhi, S.Kom
4.	Youtube	Aladin For Pekalongan	M. Akhi Falakhi, S.Kom
5.	Facebook	Alaidop Aladin	M. Akhi Falakhi, S.Kom

6.	Instagram	Alaidop Aladin (@alaidopaladin)	M. Akhi Falakhi, S.Kom
NO.	Nama Paslon : Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. H. Moch. Machrus, Lc., M.Si.		
	Jenis Aplikasi Media Sosial	Akun Media Sosial	Pengelola Akun Media Sosial
1.	Facebook	Balgis Machrus	Mustafa Abdullah Alatas
2.	Instagram	@balgismachrus	Mustafa Abdullah Alatas
3.	Twitter	@balgismachrus	Mustafa Abdullah Alatas

Sumber: KPU Kota Pekalongan Dokumen Pendaftaran Akun Media Sosial

Tim kampanye Pilwali Pekalongan Tahun 2020 adalah tim yang terdiri atas pasangan calon dan partai, pasangan calon perseorangan, atau gabungan partai yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Tabel 5. Daftar Akun Media Sosial

Nama Pasangan Calon : H. Achmad Afzan Arslan Djunaidi,SE. dan H. Salahudin, S.TP.		
NO.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	H.M. Bowo Leksono, AHT, SH, MM, MH	Ketua Tim Kampanye
2.	Abdul Rozak, S.IP	Sekretaris Tim Kampanye
3.	Edy Suprianto	Bendahara Tim Kampanye
Nama Pasangan Calon : Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. dan H. Moch. Machrus, Lc., M.Si.		
NO.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	H. Abdul Hakim Kurniawan	Ketua Tim Kampanye
2.	Zaim Syawie	Sekretaris Tim Kampanye
3.	H. Sudaryanta	Bendahara Tim Kampanye
4.	Fawaid	Anggota
5.	Abdul Majid	Anggota

Sumber: KPU Kota Pekalongan Dokumen Data Tim Kampanye Paslon

b. Pelanggaran Kampanye Politik Berbasis Media Massa Elektronik

Konten kampanye di media sosial hanya diizinkan dalam bentuk gambar; suara; tulisan; dan/atau penggabungan antara gambar, suara, tulisan, yang berkarakter interaktif/tidak interaktif, naratif, grafis, serta dapat diterima oleh instrumen penerima pesan. Dalam pelaksanaan kampanye Pilwali Pekalongan tahun 2020 masa kampanye dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai 5 Desember 2020, kampanye melalui media massa, elektronik dan cetak dilakukan pada tanggal 22 November 2020 sampai pada tanggal 5 Desember 2020.

Terdapat Iklan kampanye yang dilakukan oleh ke dua pasangan calon di media elektronik


sebelum masa kampanye yaitu pada 26 September 2020 sampai 5 Desember 2020. *Pertama*, iklan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid dan Salahudin di portal berita *trustnews.id* pada Sabtu, 21 November 2020 dengan tema “Membangun Anak Muda Pekalongan, Membangun Kota Pekalongan” :

Gambar 1. Iklan Kampanye Achmad Afzan Arslan Djunaid dan Salahudin 21 November 2020




Kedua, paslon Hj. Balgis Diab dan Moch Machrus mengadakan kampanye berupa *talkshow* di *Facebook* pada Selasa, 6 Desember 2020 dengan tema “Peran GOW dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Pekalongan” :

Gambar 2. *Talkshow* Hj. Balgis Diab dan Moch Machrus 6 Desember 2020




Pada awal tahapan kampanye Pilwali Pekalongan, Bawaslu Kota Pekalongan melakukan pengawasan di media sosial *facebook* terutama akun *facebook* dari Paslon yang sudah didaftarkan pada KPU Kota Pekalongan, Bawaslu Kota Pekalongan mendapatkan informasi dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bahwa terdapat iklan kampanye di Media Sosial di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kemudian Bawaslu Kota Pekalongan melakukan penelusuran terhadap akun media sosial paslon, dari hasil pencarian iklan berbayar di *facebook* menggunakan kata kunci “Balgis Machrus” muncul nama akun dari Pasangan Calon Hj. Balgis Diab dan Moch Machrus dengan 6 iklan kampanye dengan sponsor bernama Mohamad Azmi yang diluncurkan pada Oktober 2020 sebagai berikut :

Gambar 3. Iklan Kampanye di iklan berbayar *facebook* Pasangan Calon Hj. Balgis Diab dan Moch Machrus pada Oktober 2020



Kampanye yang dilakukan oleh paslon Achmad Afzan Arslan Djunaid dan Salahudin dari pencarian iklan berbayar di media elektronik berupa *facebook* dengan kata kunci “Afzan Arslan Djunaid” ditemukan 18 iklan kampanye politik yang diluncurkan pada Oktober 2020 dengan sponsor yang mendanai seseorang bernama Muhammad Falakhi :

Gambar 4. Iklan Kampanye di iklan berbayar *facebook* Pasangan Calon Achmad Afzan Arslan Djunaid dan Salahudin pada Oktober 2020



3. Penanganan Pelanggaran Kampanye Politik Berbasis Media Massa Elektronik

Bawaslu Kota Pekalongan melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan kampanye pada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh paslon. Pelaksanaan kegiatan kampanye pada Pilwali 2020 agak berbeda dengan pelaksanaan kampanye pada Pilwali sebelumnya karena pelaksanaan kampanye dari paslon lebih banyak dilakukan secara daring terutama di medsos, untuk menyikapi perubahan metode kampanye tersebut Bawaslu Kota Pekalongan harus menyesuaikan dan mengatur strategi pengawasan kampanye yang dilakukan secara daring di medsos. Dalam melakukan pengawasan kampanye di medsos Bawaslu Kota Pekalongan membuat strategi dengan membentuk tim yang khusus melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di medsos terutama akun *Facebook* yang digunakan oleh paslon Walikota dan Wakil Walikota maupun tim kampanye. Awal tahapan kampanye semua paslon wajib mendaftarkan akun media sosialnya ke KPU, kemudian dari situ Bawaslu mengawasi akun media sosial tersebut. Cara Bawaslu melakukan pengawasannya di medsos itu dengan cara mengawasi terkait akun-akun yang sudah didaftarkan ke KPU, ketika akun medsos yang di luar akun yang sudah didaftarkan ke KPU melakukan pelanggaran baik menyebarkan iklan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU atau menyebarkan *hoax*, cara penanganannya dengan cara merekomendasikan ke platform agar akun yang di luar akun yang sudah terdaftar ke KPU agar di *takedown* (dihilangkan).

Berikut merupakan dampak positif dari kampanye berbasis media massa elektronik :

a. Pemanfaatan Jejaring Sosial

Dampak positif dari kampanye di media elektronik salah satunya dengan memanfaatkan jejaring sosial seperti *internet, instagram, facebook, twitter* dan lain-lain serta menjadikan peluang yang sangat bagus. Jika kampanye menggunakan media elektronik (medsos) bagus dan kreatif menjadikannya nilai *plus* bagi masyarakat, yang mana masyarakat bisa memanfaatkan kembali konten-konten kampanye itu sehingga menjadikan sebuah keuntungan tersendiri.

b. Meminimalisir Anggaran

Dalam pelaksanaan kampanye anggaran yang di keluarkan lebih banyak di allokasikan pada iklan kampanye yang mana perlu dana yang cukup besar, dana

kampanye adalah akumulasi biaya berupa uang, jasa dan barang yang di gunakan dalam pemilihan umum untuk membiayai kegiatan kampanyenya. Anggaran kampanye yang dilakukan di media elektronik (medsos) cukup murah hanya berbekal kuota internet.

Sedangkan dampak negatifnya sendiri diantaranya adalah :

a. Gagap Teknologi

Dampak negatif dari kampanye di media elektronik (Medsos) yaitu dari segi generasi pertama atau generasi jadul masih banyak yang gaptex (gagap teknologi) kurang pemahaman terkait penggunaan internet, Sehingga menjadikan kampanye di media sosial kurang efektif di gunakan.

b. Kurangnya Rasa Ingin Tahu

Dampak negatif dari kampanye di media elektronik (medsos) adalah kurangnya rasa ingin tahu dimana masyarakat menganggap iklan atau konten kampanye di medsos itu tidak penting, faktor lainnya adalah iklan atau konten kampanye yang kurang menarik sehingga menjadikan rasa malas untuk membaca, Paslon kurang mengadakan sosialisasi di media elektronik terutama di medsos sehingga menjadikan masyarakat kurang tahu terkait paslon mengkampanyekan apa saja. Masyarakat yang kurang tahu akun aktif parapaslon sehingga informasi yang di dapatkan kurang optimal.

c. Kurangnya Pemetaan Informasi

Masyarakat kurang bisa memetakan informasi yang hoax dan mana yang faktual. Sehingga banyak terjadi kesalah fahaman yang menjadikan informasi-informasi itu tidak sesuai dengan realita di lapangan. Dalam menayaring informasi masyarakat harus bisa lebih arif dan bijaksana dalam penggunaan media sosial.

E. Penegakan Hukum Pelanggaran Kampanye Politik Berbasis Media Massa Elektronik Pada Pilwal Pekalongan Tahun 2020

Praktik pelaksanaan kampanye berbasis media elektronik pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dapat dilihat bagaimana penegakan hukum dalam teori hukum Lawrence Meir Friedman, dalam hal ini sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) subsistem, yang mana ketiga subsistem ini yang menjadikannya keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat (negara) dan saling berkaitan untuk sampai pada tujuan penegakan hukum itu sendiri, yaitu keadilan.

1. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum disini meliputi materi hukum yang diantaranya diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan terkait pelaksanaan kampanye lebih tepatnya aturan kampanye di media elektronik (medsos) belum sesuai dilapangan dan masih banyak Paslon yang melanggar terkait ketentuan tersebut. KPU RI mengeluarkan aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 yaitu Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Menjadi, Peraturan KPU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan KPU RI No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

KPU RI mengeluarkan peraturan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye yaitu Keputusan KPU RI No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggraan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kota Pekalongan No. 150/PP.01.2-Kpt/3375/KPI-Kot/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020. Regulasi ini juga yang mengatur tentang teknis pelaksanaan kampanye termasuk kampanye melalui media elektronik, cetak dan media massa.

Pelanggaran pidana pemilihan umum yang merupakan pelanggaran ketentuan pidana diatur dalam undang-undang yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam pemilihan kepala daerah, ketentuan pidananya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan dasar hukum

pemilihan kepala daerah saat ini. Selain ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur secara langsung mengenai pemilihan umum seperti disebutkan, dalam praktiknya terdapat juga pelanggaran-pelanggaran pidana umum yang termuat dalam KUHP yang juga dilanggar baik oleh peserta, penyelenggara maupun pemilih dalam setiap pemilihan umum. Pengaturan tindak pidana pemilu dalam UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pun terdapat 35 jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198.

Terkait substansi hukum dalam pelaksanaan kampanye politik berbasis media massa elektronik sudah sangat jelas dalam mengatur mengenai kampanye di media massa elektronik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. Namun masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh paslon terkait jadwal dan pelaksanaan kampanye. Paslon masih ada yang tidak mematuhi peraturan dan melakukan kampanye politik khususnya kampanye di media elektronik sebelum jadwal kampanye yang sudah ditentukan oleh KPU dan tetap berkampanye walaupun jadwal pelaksanaan kampanye sudah selesai.

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum berhubungan dengan institusi-institusi/lembaga-lembaga pelaksana hukum atau biasa disebut sebagai alat penegakan hukum. Misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Struktur hukum tidak hanya institusi (lembaga), tetapi mencakup lembaga-lembaga misalnya Organisasi, Administrasi (prosedur) dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Kaitannya dengan pelaksanaan kampanye struktur hukum seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian, kejaksaan dan Diskominfo yang bekerja sama dalam pelaksanaan kampanye Pilwali Pekalongan tahun 2020. Kinerja instansi ini cukup baik, terutama kinerja Bawaslu yang mana Bawaslu ini yang pertama mengetahui adanya pelanggaran terkait kampanye di medsos. Bawaslu Kota Pekalongan dalam melakukan tugas pengawasan pada tahapan kampanye melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon.

Pelaksanaan kegiatan kampanye pada Pilwali 2020 agak berbeda dengan pelaksanaan kampanye pada Pilwali sebelumnya karena pelaksanaan kampanye dari paslon lebih banyak dilakukan secara daring terutama di media elektronik seperti halnya media sosial, untuk menyikapi perubahan metode kampanye tersebut Bawaslu Kota Pekalongan harus menyesuaikan dan mengatur strategi pengawasan kampanye yang dilakukan secara daring di media sosial. Dalam melakukan pengawasan kampanye di

media sosial Bawaslu Kota Pekalongan membuat strategi dengan membentuk tim yang khusus melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di media sosial terutama akun *Facebook* yang digunakan oleh paslon Walikota dan Wakil Walikota maupun tim kampanye.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kota Pekalongan dalam pelaksanaan kampanye Pilwali Pekalongan tahun 2020, cukup penting yaitu memonitoring dan mengevaluasi jalannya aktifitas kampanye menggunakan media sosial. Usaha yang dilakukan Diskominfo dalam hal menegakan hukum dalam pelaksanaan kampanye di media sosial, jika mendapati paslon menyebarkan berita *hoax* yang tidak sesuai dengan realita di lapangan, ada berbagai cara apabila terkait kebijakan pemerintah kota Pekalongan disalahgunakan maka berita tersebut akan diluruskan. Kemudian apabila yang bersangkutan baik paslon A dan B tetap meneruskan dalam menyebarkan berita bohong atau *hoax* terkait kebijakan pemerintah yang dilakukan Diskominfo adalah dengan cara melakukan teguran. Sebelum melangkah ke jalur hukum dan jika penyebaran berita bohong atau *hoax* tidak berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang dilakukan Diskominfo adalah dengan cara menghimbau masyarakat atau tim semua paslon agar lebih arif dan bijaksana dalam penggunaan media sosial. Diskominfo sendiri mempunyai layanan *call senter* 112. Berperan sebagai layanan penampung aduan masyarakat terkait berita yang tidak benar atau *hoax*, dan menampung keluhan serta memberikan informasi yang benar.

Peran Bawaslu dalam menegakan hukum terkait pelaksanaan kampanye di media elektronik lebih tepatnya di medsos pada Pilwali 2020. Penanganannya ada dua yaitu

Pertama, penangan pelanggaran berasal dari temuan, maksudnya adalah temuan yang berasal dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu beserta anggotanya. Kedua, penanganan pelanggaran berkaitan dengan laporan, laporan yang berbentuk laporan yang disampaikan oleh orang yang berhak melaporkan terkait dengan dugaan penyelenggran pilwali Pekalongan Tahun 2020. Orang yang berhak melaporkan yaitu warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih di daerah setempat maksudnya yaitu warga Negara Indonesia warga Pekalongan mempunyai hak pilih berusia 17 tahun ketas.

Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran tindakan pertama yaitu dengan cara temuan itu diregister kemudian setelah itu dengan cara kajian, cara memanggil yang

terlibat seperti Pelapor, Terlapor, Sanksi untuk mengklarifikasi keterangan terkait dengan apa yang mereka laporkan. Bawaslu membuat kajian terkait pelanggaran apakah itu pelanggaran Pidana, administrasi, kode etik dll. Pilkada bentuk penenganan pelanggaran yaitu dengan cara rekomendasi seperti pelanggaran tindak pidana direkomendasikan ke sentra Gakumdu jika pelanggaran Administrasi maka akan direkomendasikan ke KPU, jika pelanggaran Kode Etik akan direkomendasikan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Pada hari Jumat, 23 Oktober 2020 Bawaslu Kota Pekalongan mendapatkan informasi dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdapat Iklan Kampanye di Media Sosial melalui akun *Facebook* yang dilakukan oleh paslon Walikota Pekalongan. Kemudian Bawaslu melakukan penelusuran terhadap akun media sosial pasangan calon Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Achmad Machrus, Lc, M.Si, dari hasil pencarian di *facebook*, muncul nama akun "Balgis Machrus" dengan yang benar melakukan pelanggaran kampanye berupa pelanggaran jadwal kampanye.

Kasus kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Paslon Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Achmad Machrus, Lc, M.Si, ini sudah naik ke pengadilan dan dijatuhi Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2020/PN Pkl karena melanggar Pasal 187 ayat (1) jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)*".

Setelah melalui rangkaian proses persidangan tidak ada satupun saksi di persidangan yang melihat dan mengetahui siapa yang telah memasukan dan mendanai iklan kampanye berbayar di *fans pages facebook* "Balgis Machrus", nama Mohamad Azmi yang tertera sebagai sponsor di *fans pages facebook* "Balgis Machrus" tidak ada saksi yang mengetahui secara pasti apakah Mohamad Azmi adalah terdakwa atau orang lain, selain saksi Mustofa Abdullah Alatas dan Saksi Hamid bin Fuad para saksi tidak ada yang mengetahui user name dan *password* akun *facebook* "Balgis Machrus". Karena tidak terpenuhinya semua rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana unsur dengan sengaja

melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, unsur setiap orang dan terdakwa sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti.

Terkait struktur hukum dalam penegakan hukum kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 struktur hukum yaitu Bawaslu Kota Pekalongan dan Diskominfo Kota Pekalongan. Dalam penegakan hukumnya cukup baik karena setiap instansi ini memiliki peranannya masing-masing. Dalam penegakan hukum pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020, peran Diskominfo dalam berjalanya aktifitas kampanye cukup baik, yang mana instansi ini memantau akun-akun milik paslon yang sudah didaftarkan ke KPU dan memonitoring supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh akun milik paslon, Diskominfo langsung mengadukan ke Bawaslu. Peran Bawaslu dalam penegakan hukum sangat baik, karna Bawaslu sendiri yang menangani apabila adapelanggaran dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahu 2020.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*culture hukum*) ialah budaya masyarakat atau kebiasaan yang ikut serta dalam penegakan hukum. Budaya Hukum terletak pada masyarakat ataupun pada alat penegak hukum. Hubungannya dengan kampanye menggunakan media elektronik lebih tepatnya kampanye medsos pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020. Ternyata masyarakat masih banyak yang menemukan kesulitan dan masih banyak yang tidak bisa membedakan informasi yang benar maupun informasi yang tidak sesuai realita di lapangan. Kurangnya sosialisasi terkait kampanye di media elektronik menjadikan kampanye yang dilakukan kurang efektif.

Terkait Budaya hukum berhubungan dengan masyarakat, sehingga bisa dilihat bahwa dalam Pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongantahun 2020. Masyarakat kurang mengerti dan memahami terkait kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon di media elektronik karena kampanye di media elektronik ini merupakan hal yang baru sehingga sedikit masyarakat yang mengerti dan paham. Budaya hukum juga belum bisa berjalan dengan baik karena pasangan calon atau peserta kampanye masih melakukan pelanggaran kampanye di media elektronik terkait jadwal kampanye yang seharusnya dilakukan pada tanggal 22 November 2020

sampai pada tanggal 5 Desember 2020. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan masih ada yang melakukan kampanye sebelum tanggal yang sudah ditetapkan oleh KPU.

F. Akibat Hukum Pelanggaran Kampanye Politik Berbasis Media Massa Elektronik Pada Pilwal Pekalongan Tahun 2020

Pelaksanaan kampanye menggunakan media elektronik dalam Pilwali Pekalongan tahun 2020 masih menuai permasalahan dalam praktik di lapangan pelaksanaannya masih belum sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan. Terkait akibat hukum pelaksanaan kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020. Yaitu dengan adanya kasus kampanye di luar jadwal lebih tepatnya kampanye di media massa elektronik atau media sosial mencerminkan bahwa hukum tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dimana pelaksanaan di lapangan dengan hukum itu ada *Gap*. Oleh karna itu pasti ada yang namanya akibat hukum, akibat hukum pada pelaksanaan kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 adalah suatu kejadian yang ditimbulkan karena adanya sebab yakni perbuatan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum ataupun yang sesuai dengan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam kampanye politik berbasis media massa elektronik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum yang berlaku, karena pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang dilakukan paslon berupa pelanggaran jadwal kampanye. Paslon melakukan kampanye di media sosial tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU, yaitu pada tanggal 22 November 2020 sampai pada tanggal 5 Desember 2020. Kedua paslon melakukan pelanggaran, namun hanya satu paslon yang sampai mendapatkan hukuman pidana yaitu paslon Nomor urut 1 dengan nama H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP dengan pendukung Muhammad Akhi Falakhi, S. Kom.

Akibat hukum pada pelanggaran kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 yaitu dengan adanya kasus kampanye di luar jadwal yang sudah naik ke pengadilan. Hal ini mencerminkan bahwasanya peraturan KPU Nomor. 11 Tahun 2020 tentang jadwal dan pelaksanaan kampanye belum sesuai di lapangan. Masih adanya paslon yang melanggar ketentuan atau peraturan tersebut. Terdapat 2 kasus kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh kedua paslon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. Yang mana pada kasus ini sudah naik pengadilan. Kasus kampanye di luar jadwal yaitu paslon nomor urut 1 yaitu H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP dengan pendukung Muhammad Akhi Falakhi, S. Kom. dengan Putusan

dinyatakan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Di Luar Jadwal Waktu Yang Telah Ditetapkan” dan dijatuhi hukuman dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kasus kampanye di luar jadwal dilakukan oleh salah satu pendukung paslon Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Achmad Machrus, Lc, M.Si, yaitu Mohamad Azmi Basyir, M.Sc yaitu melakukan kampanye di luar jadwal di media sosial *facebook* “Balgis Machrus”. Dengan putusan terdakwa Mohamad Azmi Basyir, M.Sc tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terpenuhinya semua rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana unsur dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, unsur setiap orang dan terdakwa sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Simpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. Dilihat dari tiga substansi menurut Lawrence Meir Friedman: Berdasarkan substansi hukum yang sudah jelas. Berdasarkan struktur hukum seperti KPU, Diskominfo, Bawaslu, Gakkumdu, yang sudah melakukan tugasnya dengan baik dan profesional pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. Berdasarkan budaya hukum yang belum optimal. Karena kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 ini merupakan hal baru sehingga masyarakat belum tahu tentang pedoman dan teknis pelaksanaan kampanye di mediaelektronik atau media sosial.
2. Akibat Hukum Pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik Pilwali tahun 2020 yaitu dengan adanya kasus pidana terkait kampanye di media elektronik lebih tepatnya kampanye di medsos di luar jadwal. Dilakukan oleh pendukung kedua paslon nomor urut 1 (satu) yaitu H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP, nomor urut 2 (dua) yaitu Hj. Balgis Diab, Se, S.Ag, Mm. dan H. Moch. Machrus, Lc, M. Si. Pada kasus kampanye di luar jadwal ini sudah naik pengadilan dan dijatuhi pidana.

Daftar Pustaka:

- Amelia, Sisca dkk. (2019). Pengaruh Kampanye Komunikasi Pada Gerakan “Bogoh Ka Bogor” Terhadap Perubahan Sikap Masyarakat. *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan Bogor*, 2 (3).
- Ansori, Lutfil. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2 (4).
- Harmaji, Sony. (2007). *Penegakan Hukum Terhadap Perda Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta (Studi Atas Beberapa Kasus Terhadap Penyelesaian Pasar klithikan Jalan Mangkunbumi Kota Yogyakarta)*. Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Hermanto, Rudi. (2020). Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Universitas Padjajaran Bandung*, 2 (1).
- Huda, Ni'matul. (2020). *Pilkada Serentak, Hubungan Pusat dan Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid-19*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Huda, Uu Nurul. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
- Laksono, Bintardi Dwi. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*. Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Mahmud, Toni Anwar. (2021). Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya*, 1 (4).
- Mangampa, Julianus. (2020). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto. (2019). Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewayogyakarta (To Vote and to be Voted, The Political Rights of People with Disabilities in The Contestation of General Election: The Study in Special Region of Yogyakarta). *Jurnal HAM Jakarta*, 2 (10).
- Raharjo, Satjipto. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Adiya Bakti. Raharjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sitinjak, Imman Yusuf. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam

Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek Universitas Simalungun*, 3 (3).

Sudirman. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Dalam Penggunaan Media Cetak Dan Elektronik (Studi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pilkada 2018)*. Skripsi Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Syamsuddin. (2018). *Efektivitas Penggunaan Media Massa Pada Proses Politik Pilkada Di Kabupaten Pinrang (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Skripsi Sarjana Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Triningsih, Anna, dkk. (2021). *Hukum Tata Negara Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Wahid, Umaimah. (2018). *Kampanye Politik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Wahyudi, Slamet Tri. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta*, 2 (1).

Widiana, Alvia. (2021). *Kampanye Di Massa Pandemi Covid-19 Dalam Kontestasi Pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020 (Analisis Pasangan Calon Eri Cahyadi dan Armuji)*. Skripsi Sarjana Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Widodo, Heru. (2015). *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 130. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota*. Berita Negara RI Tahun 2020, No. 1067. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Berita Negara RI Tahun 2020, No. 1068. Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum RI. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum*. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 973. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI. Jakarta.

Republik Indonesia. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan No. 9/Pl.02.7-Kpt/3375/Kpu-Kot/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020*. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan. Pekalongan Jawa Tengah.

Iklan kampanye *trustnews.id*. “Membangun Anak Muda Pekalongan, Membangun Kota Pekalongan.” Diakses pada 13 September 2022.
<https://m.trustnews.id/read/941/Calon-Walikota-dan-Calon-Wakil-Walikota-Pekalongan-Achmad-Afzan-Arslan-Djunaid-Salahudin-Membangun-Anak-Muda-Pekalongan-Membangun-Kota-Pekalongan>

RKBOOfficial. “Peran GOW dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Pekalongan.” Facebook, 13 September, 2022.

<https://www.facebook.com/100063837990128/posts/pfbid0mmDFCdvHYKh17qrN1Vx5UGo1BWNKWRBAS3i3VegUPttZBWGUEcaiYXQ6btZYkGuil/?app=fbl>

Iklan Kampanye Politik. Facebook, 13 September, 2022.
[https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data\[direction\]=desc&sort_data\[mode\]=relevancy_monthly_grouped](https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped)

Iklan Kampanye Politik. Facebook, 5 Juli, 2022.
[https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=112985253894750&sort_data\[direction\]=desc&sort_data\[mode\]=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all](https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=112985253894750&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all)

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 04 Maret 2023
Revisi : 19 April 2023
Diterima : 22 Mei 2023
Diterbitkan : 05 Juli 2023

